

PEMBINAAN PERSIAPAN AKREDITASI RA PADA GURU RA LABSCHOL IAIS SAMBAS

Dewi Ferawati

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: ferawatidewi4@gmail.com

ABSTRACT

This coaching activity is carried out so that managers and teachers of the RA Labschool LAIS Sambas institution are able to meet the standards in submitting RA labschool LAIS Sambas accreditation documents. The targets of this activity are 1) the institution is able to analyze the document needed at the time of accreditation; 2) the institution is able to prepare accreditation documents; 3) institutions are able to apply for accreditation through the SISPENA application. The method used is coaching for a least one month to explain the documents related to the eight standards. The final stage is compiling the documents required for accreditation. This community service activity is able to provide a concrete picture regarding the implementation of RA accreditation and its stages.

Keywords: construction, accreditation.

ABSTRAK

Kegiatan pembinaan ini dilakukan agar pengelola dan guru lembaga RA Labschool IAIS Sambas mampu memenuhi standar dalam pengajuan dokumen akreditasi RA Labschool IAIS Sambas. Target dari kegiatan ini adalah 1) lembaga mampu menganalisis dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat akreditasi; 2) lembaga mampu menyusun dokumen akreditasi; 3) lembaga mampu mengajukan akreditasi melalui aplikasi SISPENA. Metode yang dilakukan adalah dengan pembinaan selama lebih kurang satu bulan untuk menjelaskan terkait dokumen delapan standar. Tahapan terakhir adalah menyusun dokumen yang dibutuhkan saat akreditasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu memberikan gambaran secara konkrit terkait pelaksanaan akreditasi RA serta tahapannya.

Kata Kunci: Pembinaan, Akreditasi.

PENDAHULUAN

Visitasi akreditasi terhadap RA adalah proses penilaian terhadap institusi secara keseluruhan yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan RA oleh Tim Asesor BAN-PAUD/PNF.

Tujuan dilaksanakannya persiapan visitasi akreditasi ini untuk mengetahui kesiapan RA dan sekaligus pembekalan terhadap penyelenggaraan 8 (delapan) standar dan manajemen institusi RA secara menyeluruh serta komitmen meraih predikat rata-rata minimal B dalam skala kabupaten.

Untuk penilaian yang menyeluruh, tim asesor nantinya akan melakukan proses desk evaluation melalui Aplikasi Sispena dilanjutkan dengan visitasi lapangan, termasuk wawancara kepada seluruh komponen pelaksana RA, mulai dari Guru, Tenaga Pendidik, anak didik, dan jika memungkinkan hingga Orang tua peserta didik dan unsur yayasan yang dihadirkan untuk proses wawancara akreditasi.

Selain wawancara langsung, para asesor juga akan melihat dokumen administrasi dan mengunjungi serta mengecek secara langsung sarana dan prasarana yang ada di RA.

RA berkewajiban untuk mencetak lulusan yang berkualitas dan harus ditunjang dengan institusi dengan manajemen yang terbaik sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran pendidikan dapat tercapai.

RA Labschool IAIS Sambas berdiri pada tanggal 13 April 2022. Walaupun RA ini baru, harus mengajukan akreditasi. Maka dalam rangka persiapan penilaian Akreditasi RA Labschool IAIS Sambas

melaksanakan pembinaan akreditasi yang bertempat di RA Labschool IAIS Sambas. Pembinaan ini diarahkan kepada guru RA Labschool IAIS Sambas yang bertujuan bagaimana memahami guru RA Labschool terhadap 8 standar yang harus disiapkan pada saat akreditasi.

Tahun 2022 seluruh pendidikan anak usia dini (KB/TK/RA) yang ada di Provinsi Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sambas harus sudah diakreditasi termasuk RA Labschool IAIS Sambas yang baru keluar izin operasional.

Adapun komponen-komponen 8 standar yang harus disiapkan diantaranya: Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

Pertama, Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (STPPA). STPPA Merupakan kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni. Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dapat dicapai oleh anak pada rentang usia tertentu (Latif dkk, 2013).

Kedua, Standar Isi. Standar isi berisi kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Lingkup materi dalam standar isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema. Sedangkan dalam lingkup perkembangan anak mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik- motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional dan seni.

Kurikulum merupakan alat yang terpenting dalam menjamin keberhasilan proses pendidikan, mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang dicita-citakan (Sanjaya, 2009). Sudjana menyebutkan tiga landasan pokok dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kurikulum yaitu: (1) landasan filosofis, cara berpikir yang radikal dan menyeluruh tentang manusia yang berkaitan dengan kurikulum dalam menerapkan arah dan tujuan pendidikan. (2) Landasan sosial budaya, kurikulum pendidikan sudah sewajarnya dapat menyesuaikan bahkan mengantisipasi kondisi-kondisi yang akan terjadi di dalam masyarakat. (3) Landasan Psikologis, dalam proses belajar mengajar selalu berkaitan dengan teori-teori perubahan tingkah laku, karena mendidik berarti mengubah tingkah laku anak menuju kedewasaan (Sanjaya, 2009).

Menurut Nasution (2006) komponen kurikulum meliputi: tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian. Hamalik menyebutkan bahwa dalam pengembangan kurikulum mencakup beberapa komponen, yaitu: tujuan kurikulum, materi kurikulum, metode kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman maka harus terdapat prinsip di dalam pengembangannya. Abdullah mengemukakan prinsip-prinsip kurikulum diantaranya nya: prinsip relevansi, prinsip efektifitas, prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas, prinsip fleksibilitas, prinsip berorientasi tujuan, prinsip dan model pengembangan kurikulum (Yulianti & Sulistyowati, 2014).

Ketiga, Standar Proses. Standar Proses merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Peraturan kemendikbud No 137 tahun 2014 tentang standar standar proses mencakup, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran.

NAEYC (2018) menyebutkan bahwa pendidik harus mampu menyusun kegiatan harian yang mencakup pengalaman indoor, pengalaman outdoor, perhatian yang cukup, dukungan untuk transisi, periode istirahat, bermain aktif, pengalaman belajar, mencerminkan keluarga, nilai- nilai, kepercayaan,

pengalaman, budaya, dan bahasa anak. Setiap lingkungan kelas harus mengandung beragam hal untuk melibatkan anak bermain seraya belajar. Semua bahan dan peralatan kelas harus menyediakan keamanan untuk anak-anak serta akan menjadi tantangan yang tepat bagi anak. Mencari permainan, materi lainnya yang interaktif, mendorong eksplorasi, eksperimen, dan penemuan anak.

Keempat, Standar Penilaian. Standar Penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Menurut Mulyasa (2012), penilaian merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar anak dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat dan konsisten.

NAEYC (2018) menyatakan penilaian digunakan untuk mendukung pembelajaran anak-anak dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti pengamatan, daftar periksa, skala penilaian, dan tes yang diberikan secara individual. Program harus memiliki rencana penilaian anak tertulis yang menggambarkan tujuan penilaian, prosedur, hasil penilaian, mengidentifikasi minat dan kebutuhan anak, perkembangan anak, kemajuan dan pembelajaran. Penilaian anak dapat digunakan untuk menginformasikan perbaikan kurikulum atau untuk merencanakan peningkatan program. Penilaian anak adalah sarana untuk berkomunikasi dengan keluarga. Penilaian anak juga dapat mengarah ke rujukan untuk penilaian diagnostik.

Kelima, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Ini adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Pengetahuan, sikap, dan efektivitas pengajaran guru memainkan peran penting dalam prestasi anak-anak. Kualitas prestasi siswa tidak akan melebihi kualitas gurunya. Kemandirian diri didefinisikan sebagai keyakinan dalam kemampuan seseorang untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mengelola situasi yang prospektif (Kunandar, 2007).

Keenam, Standar Sarana dan Prasarana. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.

Ketujuh, Standar Pengelolaan. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD.

Standar pengelolaan terdiri dari pengelolaan, pelaksanaan rencana kerja merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan. Usia Lahir-2 tahun: rasio guru dan peserta didik 1: 4. Usia 2-4 tahun: rasio guru dan peserta didik 1: 8. Usia 4-6 Tahun: rasio guru dan peserta didik 1:15. Usia Lahir-2 tahun: satu kali pertemuan minimal 120 menit. Usia 2- 4 tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit pertemuan 2 kali/minggu. Usia 4-6 Tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.

Kedelapan, Standar Pembiayaan. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Biaya adalah keseluruhan

pengeluaran, baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan.

Menurut Tilaar (dalam Maisah, 2013) yaitu “biaya pendidikan merupakan keseluruhan dana dan upaya yang diserahkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan dalam kenyataan bahwa kegiatan pendidikan merupakan bentuk dari pelayanan masyarakat”. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Cohn (dalam Sagala, 2011) mengatakan “biaya pendidikan adalah cost yang harus dikeluarkan yaitu perhitungan atau biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan kegiatan terkait dalam pendidikan”.

Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Sistem Pendidikan Nasional sebagai tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya: UU RI No.20/2003) adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dicanangkan tahun 2015 merupakan acuan di dalam pengembangan program-program terkait dengan usaha peningkatan penjaminan mutu Pendidikan.

Pasal 4 ayat 6 pada UU RI No.20/2003 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dengan demikian, selain melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan pendidikan nasional, mutu pendidikan dijadikan sebagai salah satu kebijakan pokok Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut sejalan dengan isi pada BAB XVI Bagian II tentang Akreditasi pada pasal 60 ayat 1 dan 2 untuk menilai kelayakan program dalam satuan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan.

BAN PAUD dan PNF melaksanakan akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), serta Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan PNF Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Akreditasi PAUD dan PNF dilaksanakan menggunakan instrumen yang dikembangkan atas dasar peraturan-peraturan menteri yang terkait dengan setiap sasaran dan umumnya ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Instrumen akreditasi serta kelengkapan operasionalnya disusun oleh BAN PAUD dan PNF. Instrumen akreditasi untuk penilaian kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF digunakan untuk evaluasi diri, setidaknya dapat mengukur standar kelayakan minimal.

Hasil akreditasi ini merupakan acuan bagi pemerintah yang juga bertindak sebagai pembina untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan.

Kebutuhan Dokumen Akreditasi RA

Untuk mengikuti program akreditasi, lembaga RA harus mengunggah berbagai dokumen pada Sispena 3.1. Ada lima persyaratan umum yang harus dipenuhi mulai dari surat permohonan dari pimpinan lembaga yang ditujukan ke ketua BAN PAUD dan PNF, dokumen kedua adalah ijin operasional, selanjutnya mengunggah data peserta didik minimal 10 anak, yang keempat adalah dokumen sertifikat pendidik, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Setelah semua persyaratan wajib dipenuhi, lembaga harus mengisi delapan standar akreditasi yang terdiri dari 23 butir. Standar pertama adalah standar pencapaian perkembangan anak pada butir 1.1 dan 1.2 dokumen yang harus diunggah berupa data pencapaian perkembangan anak sesuai kelompok usia dan harus disertai analisisnya.

Standar kedua yakni standar isi, dokumen yang harus diunggah adalah apa yang tertuang pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan seperti muatan materi, metode pembelajaran, dan lembar pengesahan yang harus ditandatangani minimal oleh pimpinan lembaga. Selanjutnya adalah acuan kurikulum yang dipakai di lembaga apakah menggunakan acuan kurikulum nasional seperti Permendiknas Tahun 2014 No. 137 dan 146, serta kurikulum tambahan lain yang berlaku di RA. Pada standar ini lembaga juga perlu mengunggah data terbaru anak didik yang dilayani dan jumlah pendidik di data EMIS.

Standar ketiga yang harus dipenuhi adalah standar proses, dokumen yang harus ada adalah perencanaan pembelajaran seperti program tahunan, program semester, RPPM dan RPPH. Dokumen supervisi yang diunggah pada butir selanjutnya harus memuat nama pendidik yang di supervisi, waktu pelaksanaan, temuan supervisi dan tindak lanjut hasil. Dokumen komunikasi antara lembaga dan orang tua dapat berupa buku penghubung, media sosial maupun media komunikasi seperti *Whatsapp group*. Untuk yang terakhir dari standar proses adalah dokumen keterlibatan orang tua pada proses pembelajaran yang datanya dapat berupa laporan, foto, daftar hadir, notulen pertemuan dan aktivitas lainnya yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang melibatkan orang tua yang disertai keterangan jenis aktivitas.

Standar keempat adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari dua butir. Dokumen yang harus diunggah di butir 4.1 adalah ijazah dan sertifikat dari pendidik, sementara pada butir 4.2 adalah dokumen ijazah terakhir dan sertifikat pelatihan yang diikuti oleh tenaga kependidikan yakni kepala sekolah dan operator.

Standar kelima adalah sarana dan prasarana, pada standar ini ada lima butir yang harus diisi, yakni yang pertama adalah lembaga harus mengunggah dokumen daftar inventaris keberadaan sarana bermain yang digunakan dalam proses pembelajaran. Unsur-unsur yang harus dimiliki adalah balok, bahan media dan alat pengembangan seni dan budaya, media dan alat pengembangan keaksaraan dan angka, alat tulis, alat lukis dan gambar, bahan, media dan alat main peran, alat, media dan bahan untuk memasak, bahan, media dan alat pengembangan agama, bahan, media dan alat pengembangan fisik motorik, bahan, media dan alat yang bersumber dari lingkungan sekitar, permainan luar (bak pasir, papan titian, perosotan, ayunan), dan buku bacaan anak.

Pada butir 5.2 listrik/penerangan lain, Pastikan lembaga sudah melengkapi Dapodik terkait daftar inventaris keberadaan sarana umum yang terdapat di satuan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi: 1. Instalasi Air, 2. instalasi jamban/toilet dengan air bersih, 3. instalasi fasilitas cuci tangan dengan air

mengalir, 4. Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Butir 5.3 yang diperlukan adalah dokumen luas lahan, dokumen 5.4 memerlukan status kepemilikan lahan apakah milik sendiri, sewa atau pinjam pakai. Sedangkan 5.5 membutuhkan dokumen foto bangunan sekolah disertai dengan kelas dan ruang bermain lainnya.

Selanjutnya standar enam merupakan standar pengelolaan yang terdiri dari tiga butir. Butir yang pertama membutuhkan dokumen perencanaan satuan seperti visi, misi dan tujuan lembaga, rencana kegiatan dalam satu tahun, serta kalender pendidikan yang disusun oleh lembaga sendiri. Butir kedua adalah dokumen pengorganisasian satuan PAUD yang ditunjukkan dengan struktur organisasi satuan PAUD, deskripsi tugas pokok dan fungsi, serta tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan dokumen ketiga adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing kegiatan. SOP yang harus diunggah adalah SOP penerimaan siswa, pembelajaran, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan dan pelibatan orang tua.

Berikutnya standar ketujuh adalah standar pembiayaan, lembaga harus mengunggah dokumen rencana anggaran tahun berjalan meliputi biaya investasi (pembelian tanah/gedung, dll), biaya operasional (gaji, pembelian alat dan bahan main, alat tulis kantor, dll) dan biaya personal (pengadaan seragam, makanan tambahan anak, peralatan habis pakai untuk anak, dll). Sedangkan butir yang kedua harus mengunggah dokumen administrasi keuangan minimal meliputi catatan pemasukan dan catatan pengeluaran serta laporan keuangan tahunan.

Standar terakhir adalah standar penilaian yang terdiri dari penilaian perkembangan anak dan laporan perkembangan anak. Butir 8.1 membutuhkan dokumen penilaian seperti checklist, anekdot, hasil karta, portofolio yang digunakan untuk menilai seluruh capaian perkembangan anak. Pada butir 8.2 laporan perkembangan yang diunggah adalah laporan hasil penilaian terhadap capaian perkembangan anak yang dilaporkan kepada orangtua peserta didik dengan frekuensi pelaporan secara berkala dan setiap semester, contohnya adalah buku penghubung dan rapor per semester.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pembinaan persiapan akreditasi RA Labschool IAIS Sambas dilaksanakan sebulan sebelum tanggal visitasi akreditasi RA keluar sampai visitasi akreditasi RA selesai. Yakni dari tanggal 3 Oktober sampai tanggal 3 November 2022. Metode pelaksanaan pembinaan dilakukan dalam dua tahapan. Tahapan pertama rapat dengan pengelola RA dan guru Labschool IAIS Sambas untuk membagi tugas terkait persiapan akreditasi RA Labschool IAIS Sambas. Tahap kedua penjelasan tiap item dokumen 8 standar.

Sasaran utama pembinaan ini adalah pengelola dan guru RA Labschool IAIS Sambas. Karena belum memahami terkait persiapan akreditasi RA Labschool IAIS Sambas.

Pelaksanaan pengabdian ini berbentuk pembinaan karena RA Labschool IAIS Sambas tergolong baru dan belum pernah di akreditasi termasuk juga pengelola dan guru RA Labschool IAIS Sambas juga belum berpengalaman terkait penyusunan dokumen akreditasi RA dan pengisian data EMIS dan SISPENA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diawali dengan kegiatan melakukan rapat untuk menyepakati kapan dimulainya mengupload dokumen RA ke SISPENA mengisi

data EMIS, dan penjelasan terkait dokumen 8 standar. Hasilnya terdapat pembagian tugas yaitu pengelola mengupdate data di EMIS dan guru mengumpulkan dokumen untuk persiapan akreditasi.

Kegiatan pembinaan ini dilakukan sebulan sebelum tanggal visitasi akreditasi RA keluar sampai visitasi akreditasi RA selesai yakni dari tanggal 3 Oktober sampai tanggal 3 November 2022. Kegiatan pembinaan ini dilakukan tatap muka.

Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini mampu memberikan gambaran kepada guru RA Labschool IAIS terkait persiapan dan pelaksanaan akreditasi. Sehingga diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan mutu RA Labschool IAIS melalui akreditasi. Kegiatan pengabdian ini memberi kontribusi positif kepada RA Labschool IAIS. Melalui kegiatan ini secara tidak langsung juga akan mengoptimalkan kemajuan RA Labschool IAIS.

Kegiatan PKM dengan tema pembinaan persiapan akreditasi RA pada guru RA Labschool IAIS ini dilaksanakan di RA Labschool IAIS dengan jumlah peserta dua orang yaitu pengelola merangkap guru dan guru Labschool IAIS Sambas. Pembinaan ini dilakukan dengan menjelaskan setiap standar yang akan disiapkan dan mengupload berkas di SISPENA dan mengisi data EMIS. Pembinaan ini dilakukan fleksibel karena kesibukan dari pengelola RA dan guru RA Labschool IAIS. Pembinaan juga dilakukan di luar jam kerja (di malam hari) via *WhatsApp*.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan karena pembinaan ini dilaksanakan sebulan sebelum keluar jadwal visitasi akreditasi RA Labschool IAIS sampai visitasi akreditasi RA selesai. yakni dari tanggal 3 Oktober sampai tanggal 3 November 2022.

Pelaksanaan PKM ini dapat memberikan pemahaman kepada peserta terkait pelaksanaan akreditasi RA beserta tahapannya sehingga dapat menumbuhkan motivasi pengelola RA untuk meningkatkan kualitas lembaganya melalui akreditasi.

Pengabdian masyarakat dengan tema “Pembinaan Persiapan Akreditasi RA pada Guru RA Labschool IAIS Sambas” dapat dilaksanakan dengan baik karena didukung berbagai faktor, di antaranya 1). Kesiapan pengelola lembaga RA dan guru untuk dibimbing terkait pengumpulan dokumen akreditasi RA. 4). Memiliki waktu yang sangat banyak dalam pelaksanaan pembinaan; 5). Tersedianya fasilitas yang memadai (laptop, WIFI, ruangan yang nyaman) dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, dalam pelaksanaan Pengabdian masyarakat ini juga mengalami kendala yaitu minimnya pengetahuan pengelola lembaga RA dan guru tentang pengelolaan dokumen untuk pengajuan akreditasi.

PENUTUP

Kegiatan pembinaan persiapan akreditasi ini berjalan dengan baik yang pesertanya adalah kepala sekolah (merangkap guru) dan guru RA Labschool IAIS Sambas. Peserta tersebut diarahkan untuk menyiapkan dokumen-dokumen untuk akreditasi RA. Selama proses pelatihan peserta dapat memahami dokumen apa saja yang harus disiapkan saat pengajuan dan persiapan akreditasi RA Labschool IAIS.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

- Departemen Pendidikan Nasional, (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas.
- Kunandar. (2007). *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Latif, M., Zubaidah, R., Afandi, M. & Zukhairina, (2016). *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini. Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maisah. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Ciputat: Gaung Persada Press Group.
- Mulyasa. (2012). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sanjaya, Wina. (2009). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses*. Jakarta: Prenadamedia Group.